

LAPORAN TAHUNAN 2025

DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN



TIM PENYUSUN

Penanggung jawab	: Nur Iskandarsyah, S.I.P., M.T., M.Sc.
Ketua	: Anis Siti Annisa, S.Kom.
Koordinator	: Dra. Nurjaya Bangsawan, Apt., M.Kes. Dra. Masruriah Pana, Apt Tiurdinawaty, S.Si., Apt., M.K.M. Reza Fahmi, S.S.T., M.M. Agung Andayani, S.Farm., Apt Virginia Agustina Sigi, S.Farm., Apt. Anis Siti Annisa, S.Kom.
Anggota	: Arief Movadhy Rakhman, S.Farm, Apt Amalia Rizqi, S.Farm, Apt Sigit Ariwibowo, S.Tr.TP Muhamad Harun Alrasyid, S.Si Bella Oktaviani, S.H Yusuf Aulia Putra, S.Sos Maditus Sutopo, S.H Anggi Septian Hidayat, S.Kom Raditya Lucky Riswanto, S.Kom Syukron Akbar, S.E., S.H. Ryan Amdiar, SE Surya Dwi Putra, S.Sos Galih Dwi Hardiyan, S.T.P. Dwiajeng Novanti, S.Hum. Nadira D'Mas Getare Sanubari, S.Gz. Rachmitha Denvy Thania, A.Md.Ak. Mokhammad Rokhib, A.Md.Ak. Syatiani Arum Syarie, S.Farm, Apt. Wiwit Purwandari, S.TP. Wina Septilawati, S.Si., Apt Mella Minanggi, S.K.M. Risanti Kartika Purnomo, S.Farm, Apt. Ayumna Syafira, S.M A. Yuni Lusfiani, S.Kom Ahmad Zikri, A. Md. Kom Putri Dewi Pelangi Permata Wijaya, A.Md apt. Suci Rahmanti, S.Farm. apt. Savira Rahmadanty, S.Farm. Palupi Nur Fitrianasari, S.Si Mohammad Raihan Amin, S.Si

Muhammad Hafidz, S.Tr.T
Devangga Reza Suksmana, S.T
Akbarul Rizky, S.T.
Andhika Septian Alifriyansyah, S.Tr.T.
Muhammad Syaekar Kadafi, S.T.
Annisa Qurrata A'yun, S.Kom
Widodo Riyadi, S.Kom.
Anisa Dwi Wahyuni, S.Mat.
Fitri Wahyuningsih, S.Kom
Fajar Bayu Rizaldi, S.M.
Alita Varanski Amadea, S.ST
Nova Triosi, A.Md
Ghibran Garvinanda, S.Si.In.
Cahya Satya Dharma, S.T.Kom.
Johanes Krisna Tivando Putra, S.T.T.
Lovita Diah Putri Anggraeni, S.T
Diatri Nari Ratih, S.M
Havilah Papilaya, S.Tr.Kom
Fajri Amirul Anas, S.Tr.Kom
Abdillah

SAMBUTAN

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Direktorat Siber Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025, dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Direktorat Siber Obat dan Makanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Siber Obat dan Makanan sebagai perwujudan transparansi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Siber Obat dan Makanan kepada pemangku kepentingan terkait, sebagai media hubungan kerja organisasi baik internal maupun eksternal, dan sebagai media informasi umpan balik dalam rangka perbaikan pelaksanaan dan realisasi kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan pelaporan yang disampaikan melalui laporan ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada umumnya dan Direktorat Siber Obat dan Makanan pada khususnya.

Laporan Tahunan Direktorat Siber Obat dan Makanan 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta membantu kinerja pemerintah untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean government* di masa yang akan datang melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Jakarta, 30 Maret 2026

Direktur Siber Obat dan Makanan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nur Iskandarsyah', with a stylized flourish at the end.

Nur Iskandarsyah, S.I.P., M.T., M.Sc.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
HIGHLIGHT KEGIATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi.....	1
2. Struktur Organisasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	2
3. Tugas dan Fungsi Direktorat Siber Obat dan Makanan	3
4. Dasar Hukum Direktorat Siber Obat dan Makanan	4
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....	6
1. Sumber Daya Manusia.....	6
a. Data Kepegawaian.....	6
b. Kebutuhan Pegawai	7
c. Peningkatan Kompetensi SDM.....	8
2. Sarana dan Prasarana	9
3. Anggaran	9
4. Implementasi PUG	11
BAB III HASIL KEGIATAN	12
A. Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	13
B. Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif	18
C. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	20
BAB IV PENUTUP.....	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran.....	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	2
Gambar 2 Data Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2025	6
Gambar 3 Data Pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan Berdasarkan Gender Tahun 2025	7
Gambar 4 Dokumentasi Rapat Pembahasan Interkoneksi Aduan Instansi bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital	13
Gambar 5 Dokumentasi Pertemuan Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI) dalam rangka Penguatan Laboratorium Forensik Digital dan Penyerahan Sertifikat Uji Profisiensi	14
Gambar 6 Dokumentasi Pertemuan dengan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Digital	15
Gambar 7 Dokumentasi Koordinasi dan Diskusi Teknis dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	16
Gambar 8 Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Fungsi Penindakan: Peningkatan Sinergitas Fungsi Pengawasan dan Penindakan di UPT BPOM	17
Gambar 9 Penyegaran ISO/IEC 17025:2017	17
Gambar 10 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Takedown Konten Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2025	18
Gambar 11 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Takedown Konten Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025	19
Gambar 12 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Takedown Konten Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2025	19
Gambar 13 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Takedown Konten Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2025	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengadaan Sarana dan Prasaran Direktorat Siber dan Makanan	9
Tabel 2 Realisasi Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan.....	9
Tabel 3 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan	10
Tabel 4 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025	20
Tabel 5 Realisasi Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	23
Tabel 6 Perhitungan Efisiensi Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan.....	24
Tabel 7 Nilai Tingkat Maturitas Direktorat Siber Obat dan Makanan.....	25

HIGHLIGHT KEGIATAN



Rapat Pembahasan Interkoneksi Aduan Instansi bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 secara daring.

Pertemuan Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI) dalam rangka Penguatan Laboratorium Forensik Digital dan Penyerahan Sertifikat Uji Profisiensi AFDI Tahun 2024 ke 23 Instansi/Laboratorium pada tanggal 20 Februari 2025 di Gedung Arsip Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan



Pertemuan dengan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Digital yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom pada tanggal 14 Maret 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

1. Visi dan Misi dan Budaya Organisasi Badan POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia merupakan satu-kesatuan integral dari pelaksanaan pembangunan kesehatan secara umum dan sebisa mungkin harus dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang selalu berubah secara dinamis dari waktu ke waktu. Untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, Badan POM senantiasa berupaya untuk memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan secara komprehensif dan menyeluruh terhadap produk-produk yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Badan POM telah merumuskan visi strategis tahun 2025-2029 dengan mengacu pada visi Presiden yaitu “Bersama Indonesia, Menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun Visi Badan POM yang juga tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- b) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- c) Meningkatkan kapasitas Masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
- d) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB No. 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (world class governance) diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN tersebut yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Tujuan dari budaya kerja BerAKHLAK untuk membentuk karakter ASN agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, terdapat nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Badan POM menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan POM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

- a) Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- b) Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c) Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d) Kerja sama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e) Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f) Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2. Struktur Organisasi Direktorat Siber Obat dan Makanan

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan POM melalui Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, dimana terjadi perkuatan struktur dan adanya perubahan nomenklatur yang melahirkan Direktorat Siber Obat dan Makanan. Adapun struktur organisasi pada Direktorat Siber Obat dan Makanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dengan susunan tim sebagaimana berikut:

- a) Tim Patroli Siber & Monev/Kajian Patroli Siber



- b) Tim Penjejak Digital & Monev/Kajian Penjejak Digital
- c) Tim Forensik Digital & Monev/Kajian Forensik Digital
- d) Tim Tata Operasional



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Siber Obat dan Makanan

3. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Siber Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Direktorat Siber Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Siber Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan melalui siber dan analisis digital forensik terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan melalui siber dan analisis digital forensik terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan melalui siber dan analisis digital forensik terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan melalui siber dan analisis digital forensik terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

4. Dasar Hukum Direktorat Siber Obat dan Makanan

Peraturan-peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 8) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- 19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 20) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 21) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 22) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
- 23) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- 24) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 25) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring;
- 26) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 27) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024; dan
- 28) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- 29) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 458 Tahun 2025 tentang Pedoman Operasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

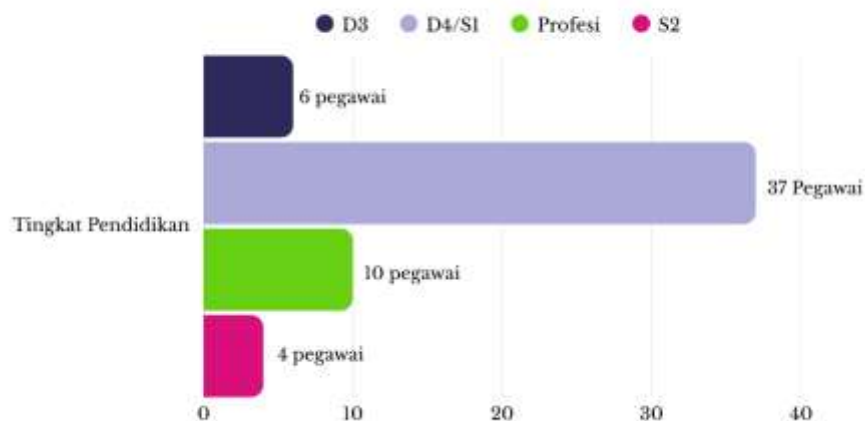
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

a. Data Kepegawaian

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Siber Obat dan Makanan, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai di bidangnya. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan pada tahun anggaran 2025 adalah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pegawai yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 19 (sembilan belas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN), 13 (tiga belas) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun data dan profil pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2025 sebagai berikut:

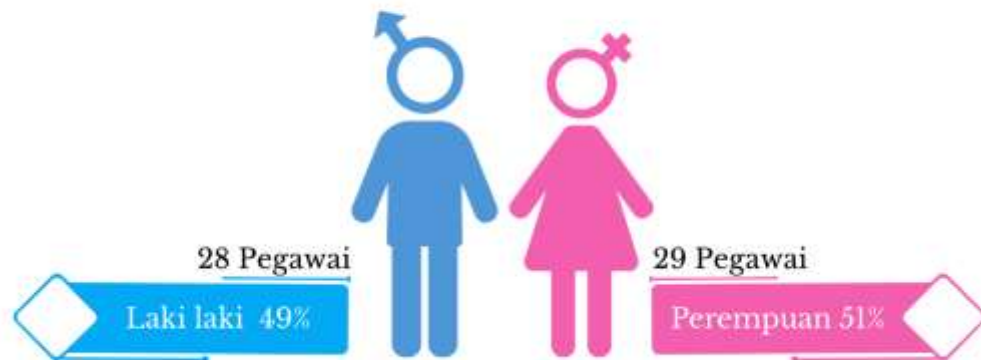
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 2 Data Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2025

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan pada tahun 2025 adalah lulusan D4/S1 sebanyak 37 orang (65%). Berdasarkan gender, Direktorat Siber Obat dan Makanan memiliki jumlah pegawai laki-laki berjumlah 28 orang (49%) dan pegawai perempuan berjumlah 29 orang (51%).

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3 Data Pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan Berdasarkan Gender Tahun 2025

b. Kebutuhan Pegawai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada tahun 2020, Direktorat Siber Obat dan Makanan menyusun kebutuhan pegawai yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk penetapan proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan analisis beban kerja, total kebutuhan ABK di Direktorat Siber Obat dan Makanan sejumlah 93 (Sembilan Puluh Tiga) yang terdiri dari 1 (satu) Struktural dan 92 (Sembilan Puluh Dua) Fungsional. Pada tahun 2025 total pegawai Direktorat Siber telah memenuhi 61,29% atau sebesar 57 (Lima Puluh Tujuh) pegawai ASN dari total kebutuhan, dengan total gap sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) pegawai pada Jabatan Fungsional.

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Siber Obat dan Makanan mendapat tambahan ASN dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 (Sembilan Belas) Pegawai yang terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional diantaranya:

- 1) 6 (Enam) pegawai sebagai JF Pengawas Farmasi dan Makanan,
- 2) 8 (Delapan) pegawai sebagai JF Sandiman Ahli Pertama,
- 3) 4 (Empat) pegawai sebagai JF Pranata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, dan
- 4) 1 (Satu) pegawai sebagai Perencana Ahli Pertama.

Selain itu, Direktorat Siber juga mendapat 4 (Empat) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diantaranya:

- 1) 3 (Tiga) pegawai sebagai Penata Layanan Operasional, dan
- 2) 1 (Satu) pegawai sebagai JF Arsiparis Terampil.

Adapun pada tahun 2025 sebanyak 3 (Tiga) pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan telah memasuki Batas Usia Pensiun, terdapat 1 (Satu) pegawai yang di Mutasi masuk ke Direktorat Siber, dan 1 diantaranya masih menjalankan Tugas Belajar (Lepas Jabatan).

c. Peningkatan Kompetensi SDM

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan tantangan yang semakin kompleks, Direktorat Siber Obat dan Makanan juga perlu melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksi kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan strategis yang semakin dinamis. Perkuatan dan peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu cara menghadapi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksikan. Kebijakan pengembangan SDM diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan Direktorat Pengamanan. Kebijakan pengembangan SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah, dan sistematis dalam kerangka *Human Capital Management* (HCM). Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus mendapat proporsi yang seimbang dengan kebutuhan Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Meskipun pada Tahun 2025 Direktorat Siber Obat dan Makanan mengalami efisiensi anggaran, tidak menjadi halangan bagi Direktorat Siber untuk tidak menjalankan Pengembangan Kompetensi, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya kewajiban pegawai dalam memenuhi 20JP Pengembangan Kompetensi setiap tahunnya atau dapat dikatakan 100% pegawai Direktorat Siber telah memenuhi 20JP Pengembangan Kompetensi di Tahun 2025. Pengembangan Kompetensi yang diikuti oleh pegawai Direktorat Siber yaitu diantaranya dengan mengikuti pembelajaran E-Learning melalui platform yang disediakan oleh PPSDM POM yaitu IDEAS. Selain itu, Direktorat Siber mengadakan pelatihan seperti :

1. Penyegaran (Refreshment) ISO 17025: 2017; dan
2. Refreshment Operasi Siber Obat dan Makanan.

Selain itu terdapat pegawai yang juga mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional, seperti :

1. Kompetensi Fungsional JF Analisis PK APBN Ahli Madya;
2. Kompetensi Fungsional JF Pranata Komputer Ahli Muda; dan
3. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural oleh PPSDM POM.

Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi setiap pegawai, pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan juga berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi lainnya seperti seminar, workshop, dll yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan POM maupun pihak penyelenggara lainnya.



2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang lebih maksimal di Direktorat Siber Obat dan Makanan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2025, antara lain:

No.	Jenis	Tipe	Jumlah (unit)
1.	Alat Pengolah Data, Forensik, Komunikasi dan Studio	Laptop	9
		External/Portable Hardisk	5
		Printer Color	1
		XPrinter Barcode	1
		Tablet PC	1
		Laser Pointer	1
2.	Fasilitas Perkantoran	Locker	18
		Meja Rapat	4
		Kursi Besi/Metal	49
Total			89

Tabel 1 Pengadaan Sarana Prasarana Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2025

3. Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-063.01.1.632437/2025 tanggal 02 Desember 2024 tertanda Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan, Direktorat Siber Obat dan Makanan pada Tahun Anggaran 2024 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp24.680.432.000,00 (Dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang dialokasikan kepada 2 (dua) kegiatan, yakni:

- Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia sebanyak Rp129.084.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- Kegiatan Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber sebanyak Rp24.551.348.000,00 (Dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Namun, berdasarkan:

- Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran melalui Pemblokiran Mandiri dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Direktorat Siber Obat dan Makanan pada tahun 2025 mengalami pemblokiran anggaran sejumlah Rp4.382.788.000,00 (Empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- b) Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 tentang Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, Direktorat Siber Obat dan Makanan mengalami optimalisasi guna peruntukkan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c) Nota Dinas Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor PR.05.03.63.08.25.536 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Penyampaian Permohonan Usulan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2025, Direktorat Siber Obat dan Makanan merealokasikan anggaran sebesar Rp268.663.000,00 (Dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ke Direktorat Cegah Tangkal yang ditempatkan pada Klasifikasi Rincian Output Sarana Bidang Kesehatan untuk kebutuhan Pengadaan Belanja Modal berupa Mebeler Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Sehingga postur dan realisasi anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Revisi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	2.740.749.000	2.740.595.090	99,99
2	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif	Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	17.000.000.000	16.995.699.320	99,97
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Siber Obat dan Makanan	10,935,000	10,874,519	99,45
4		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	1,377,000	1,377,000	100,00
5		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat	0	0	100,00

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Revisi	Realisasi	%
		Siber Obat dan Makanan			
6		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	25,920,000	25,920,000	100,00
Total			19,740,749,000	19,736,294,410	99,98

Tabel 2 Realisasi Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan

4. Implementasi PUG

Direktorat Siber Obat dan Makanan berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 dan SK Kepala badan POM No.46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Direktorat Siber Obat dan Makanan meyakini bahwa pengawasan obat dan makanan di ruang siber memerlukan perspektif yang inklusif, dimana aspirasi dan kebutuhan laki-laki maupun perempuan dipertimbangkan secara setara dalam setiap pengambilan kebijakan.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Direktorat Siber menerapkan prinsip keadilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melalui pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi. Hal ini dibuktikan dengan pelibatan seluruh pegawai dalam kegiatan pengawasan siber dan penindakan tanpa memandang gender, melainkan berdasarkan keahlian teknis serta integritas. Keberhasilan internal ini terlihat jelas dari komposisi pegawai di tahun 2025 yang sangat berimbang, yakni terdiri dari 29 perempuan (51%) dan 28 laki-laki (49%), di mana seluruhnya mendapatkan akses yang sama untuk menduduki peran kepemimpinan serta mengikuti pengembangan kapasitas di bidang teknologi informasi dan intelijen siber.

Selain aspek internal, inklusivitas juga diterapkan secara konsisten dalam layanan dan pengawasan eksternal yang melibatkan *stakeholder* maupun masyarakat luas. Direktorat Siber Obat dan Makanan memastikan keberpihakan pada kelompok rentan melalui pelakuan yang setara bagi penyandang disabilitas serta lansia dalam setiap kegiatan. Disamping itu, Direktorat Siber Obat dan Makanan memastikan bahwa setiap konten edukasi pengawasan siber dikemas secara responsif gender agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui implementasi PUG yang komprehensif ini, Direktorat Siber Obat dan Makanan berupaya menciptakan ekosistem pengawasan digital yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga humanis dan inklusif. Direktorat Siber Obat dan Makanan percaya bahwa dengan menghilangkan diskriminasi dan mengedepankan kesetaraan, kualitas perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang beredar di ruang siber akan semakin optimal.

BAB III HASIL KEGIATAN

Berikut ini merupakan target dan realisasi Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2025:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	87,00	89,11	102,42
2.	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif	Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	82,00	83,87	102,28
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Siber Obat dan Makanan	82,50	83,58	101,31
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	100,00	100,00	100,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	100,00	100,00	100,00
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	3,01	2,938	97,61

Tabel 3 Target, Realisasi dan Capaian Direktorat Siber Obat dan Makanan

A. **Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan**

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan.

Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan ini, diantaranya:

1) Rapat Pembahasan Interkoneksi Aduan Instansi bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital

Sehubungan dengan rencana pengembangan Sistem Monitoring Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Secara Daring yang terintegrasi dengan Sistem Aduan Instansi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), telah dilaksanakan rapat Pembahasan mengenai Interkoneksi Aduan Instansi Komdigi pada tanggal 11 Maret 2025 secara daring. Pertemuan dihadiri oleh Bapak Syofian Kurniawan (Ketua Tim Infrastruktur Sistem Pengendalian Konten) dan tim sebagai perwakilan dari Komdigi. Hasil pertemuan tersebut disimpulkan bahwa Komdigi siap mendukung rencana yang akan dilaksanakan oleh Badan POM, melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan, di antaranya dengan telah menyiapkan beberapa *template* API untuk memfasilitasi Instansi menyampaikan data aduan konten secara interkoneksi sistem sesuai dengan jenis data yang dikirimkan. Sebagai tindak lanjut dari rapat inisiasi tersebut, telah direncanakan pertemuan lanjutan untuk pembahasan lebih teknis yang akan dilaksanakan pada periode triwulan kedua.



Gambar 4 Dokumentasi Rapat Pembahasan Interkoneksi Aduan Instansi bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital

2) Pembahasan Kerja Sama antara Badan POM dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka membangun kerja sama antar Kementerian/Lembaga, Badan POM juga memandang perlu melaksanakan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam lingkup pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung penguatan fungsi penindakan dan kegiatan penyusunan profil kejahatan Obat dan Makanan melalui siber. Untuk itu, pada tanggal 04 Maret 2025, Badan POM melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan melaksanakan rapat persiapan dan pembahasan mengenai tindak lanjut hal tersebut. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini dapat membantu pegawai Badan POM dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan.

3) Pertemuan Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI) dalam rangka Penguatan Laboratorium Forensik Digital dan Penyerahan Sertifikat Uji Profisiensi

Direktorat Siber Obat dan Makanan telah mengikuti kegiatan Penguatan Laboratorium Forensik Digital dan Penyerahan Sertifikat Uji Profisiensi yang diselenggarakan oleh AFDI pada tanggal 20 Februari 2025 bertempat di Gedung Arsip Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan. Pada pertemuan ini juga dilakukan penyerahan Sertifikat Uji Profisiensi AFDI Tahun 2024 ke 23 Instansi/Laboratorium, salah satunya Laboratorium Forensik Digital di Direktorat Siber Obat dan Makanan, Badan POM dengan hasil unjuk kerja “Sangat Baik.” Dengan adanya sertifikat uji profisiensi ini diharapkan dapat mendukung penguatan fungsi penindakan, serta menjamin kualitas dan validitas hasil pengujian Laboratorium Forensik Digital BPOM.



Gambar 5 Dokumentasi Pertemuan Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI) dalam rangka Penguatan Laboratorium Forensik Digital dan Penyerahan Sertifikat Uji Profisiensi

4) Pertemuan dengan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Digital

Telah dilaksanakan pertemuan tahap awal dengan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI) dan Dr. Yudi Prayudi dari Pusat Forensika Digital Universitas

Islam Indonesia yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom pada tanggal 14 Maret 2025. Dari pertemuan ini membahas peluang dalam menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui berbagai jenis layanan profesional yang dapat ditawarkan, antara lain: pengujian dan analisis forensik digital, pelatihan, konsultasi dan pendampingan litigasi, penelitian, serta penyewaan perangkat forensik digital.



Gambar 6 Dokumentasi Pertemuan dengan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Digital

5) Koordinasi dan Diskusi Teknis dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rapat dibuka dan sekaligus dipimpin oleh Ibu Ni Luh Mertasih selaku Ketua Tim Layanan Administrasi Data Kependudukan dan dihadiri oleh perwakilan dari jajaran Ditjen Dukcapil diantaranya dari Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional dan Pusat Fasilitas Kerja Sama Kemendagri. Agenda ini bertujuan dalam rangka koordinasi kerja sama yang akan dilakukan Badan POM dengan Ditjen Dukcapil mengenai pemanfaatan data kependudukan yang dapat digunakan guna mendukung kegiatan profiling siber dalam menemukan identitas terduga pelaku kejahatan Obat dan Makanan yang menggunakan media internet. Kegiatan profiling siber dilakukan dalam rangka menyediakan informasi valid bagi penyidik PPNS Badan POM dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.



Gambar 7 Dokumentasi Koordinasi dan Diskusi Teknis dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

6) Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Fungsi Penindakan: Peningkatan Sinergitas Fungsi Pengawasan dan Penindakan di UPT BPOM

Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Fungsi Penindakan ini dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 September 2025 bertempat di Aula Balai Besar POM di Bandung. Adapun peserta kegiatan terdiri dari seluruh Kepala UPT BPOM di seluruh Indonesia dan pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi, serta penguatan fungsi penindakan dan pengawasan di bidang obat dan makanan, melakukan keseragaman metode kerja yang berkaitan dengan fungsi penindakan di lingkungan Badan POM, khususnya pada penerapan kebijakan efisiensi, menyerap aspirasi peserta khususnya tentang perbaikan kinerja bidang penindakan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan fungsi penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan di Pusat dan UPT. Adapun harapan dari terlaksanakannya kegiatan ini adalah dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, sinergitas peserta berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penindakan khususnya terhadap informasi terkini mengenai Dukungan Perencanaan, Pelaporan Kinerja, Teknologi, dan Audit terhadap Fungsi Penindakan yang Sejalan dengan Penerapan Kebijakan Efisiensi dan meningkatkan pemahaman peserta mengenai Konsep, Strategi, dan Hubungan Kelembagaan dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Siber Obat dan Makanan.



Gambar 8 Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Fungsi Penindakan: Peningkatan Sinergitas Fungsi Pengawasan dan Penindakan di UPT BPOM

7) Penyegaran ISO/IEC 17025:2017

Dalam rangka penyegaran pengetahuan mengenai aspek penerapan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017 yang bertujuan untuk menjaga kapasitas dan kapabilitas seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Siber Obat dan Makanan khususnya bagi petugas Laboratorium Forensik Digital, maka Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melaksanakan Penyegaran ISO/IEC 17025:2017 secara luring pada 25 s.d. 26 September 2025 bertempat di Ruang Rapat Gd. Batik lantai 3, Badan POM dengan narasumber Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom dari Pusfid UII Yogyakarta. Adapun peserta pelatihan terdiri atas seluruh petugas Laboratorium Forensik Digital, seluruh CASN serta perwakilan dari masing-masing fungsi di Direktorat Siber Obat dan Makanan.



Gambar 9 Penyegaran ISO/IEC 17025:2017

B. Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti.

Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan ini, diantaranya:

1) Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Takedown Konten Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 bertempat di Aula Gedung Merah Putih Lantai 7 Kantor Badan POM Pusat. Agenda ini dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Perwakilan dari Indonesian E-Commerce Association (idEA), dan Perwakilan marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindak lanjut pengajuan takedown konten Obat dan Makanan ilegal dan/atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama periode Januari-Maret 2025 oleh Marketplace dan Komdigi serta koordinasi lanjutan terkait rencana interkoneksi Sistem Aduan Instansi Komdigi.



Gambar 10 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Takedown Konten Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2025

2) Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Takedown Konten Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 bertempat di Aula Gedung Merah Putih Lantai 7 Kantor Badan POM Pusat. Agenda ini dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Perwakilan dari Indonesian E-Commerce Association (idEA), dan Perwakilan marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Agenda ini dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Perwakilan dari Indonesian E-Commerce Association (idEA), dan Perwakilan marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindak lanjut pengajuan takedown konten Obat dan Makanan ilegal dan/atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama periode April-Juni 2025 oleh Marketplace

dan Komdigi serta koordinasi lanjutan terkait rencana interkoneksi Sistem Aduan Instansi Komdigi.



Gambar 11 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Takedown Konten Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025

3) Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Takedown Konten Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2025

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 bertempat di Aula Gedung Merah Putih Lantai 7 Kantor Badan POM Pusat. Agenda ini dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Perwakilan dari Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Perwakilan marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindak lanjut pengajuan takedown konten Obat dan Makanan ilegal dan/atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama periode Juli - September 2025 oleh Marketplace dan Komdigi serta koordinasi lanjutan terkait rencana interkoneksi Sistem Aduan Instansi Komdigi.



Gambar 12 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Takedown Konten Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2025



4) *Refreshment* Operasi Siber Obat dan Makanan

Kegiatan *Refreshment* Operasi Siber Obat dan Makanan diselenggarakan pada Kamis, 13 November 2025, bertempat di Auditorium Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Badan POM Pusat. Acara ini dihadiri secara luring maupun daring oleh perwakilan Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dari seluruh Indonesia. Fokus utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi, kolaborasi, serta penguatan fungsi pengawasan dan penindakan, sekaligus menyelaraskan pemahaman terhadap pedoman pelaksanaan operasi siber di lingkungan Badan POM. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi teknis petugas dalam pengoperasian *Engine Data Crawler*. Melalui penguatan kapasitas ini, diharapkan seluruh peserta memiliki komitmen kuat untuk mengoptimalkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, khususnya dalam menghadapi tantangan peredaran produk di ruang siber secara terpadu dan efektif.



Gambar 13 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Takedown Konten Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2025

C. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah:

1) Nilai pembangunan ZI Direktorat Siber

Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu:

a. Penerapan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Direktorat Siber Obat dan Makanan menunjukkan bahwa Direktorat Siber Obat dan Makanan mendapatkan nilai sebesar 83,58, dengan rincian sebagai berikut:

Penilaian		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (Diisi MS/TMS)
A	Komponen Pengungkit	60,00				
	I Manajemen Perubahan	8,00	3,17	3,67	6,84	MS
	II Penataan	7,00	2,75	2,50	5,25	MS

		Tatalaksana					
	III	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	3,88	3,50	7,38	MS
	IV	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,43	3,42	7,85	MS
	V	Penguatan Pengawasan	15,00	6,63	6,88	13,51	MS
	VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	3,66	3,96	7,62	MS
Total Pengungkit						48,45	
B	Komponen Hasil		40,00				
	I	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50				16,54 MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00				2,50 MS
	II	Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50				16,10 MS
TOTAL HASIL						35,14	
Nilai PMPZI						83,58	TMS

Tabel 4 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan pembangunan ZI sebagai berikut:

- i) Mengakselerasi peningkatan pemahaman Core Value BerAKHLAK khususnya pada elemen dalam kategori Rendah;
- ii) Menyelaraskan dan mendokumentasikan proses dan kriteria pemilihan tim kerja pembangunan ZI sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- iii) Menyusun rencana kerja pembangunan ZI secara komprehensif sehingga dapat menggambarkan tujuan akhir dari pembangunan ZI serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana kerja dengan memperhatikan ketercapaian indikator keberhasilan, timeline, kendala, justifikasi, tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya dan bukti serta dampak atas pelaksanaannya;
- iv) Memanfaatkan hasil pengelolaan kinerja pegawai sebagai dasar untuk mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pengembangan kompetensi secara berkala;
- v) Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan pola mutasi internal tingkat unit kerja dengan memperhatikan kompetensi jabatan, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;
- vi) Melakukan monitoring yang dilengkapi dengan kertas kerja yang memadai dan mendokumentasikan implementasi sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan;
- vii) Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada seluruh area perubahan dengan memperhatikan pelaksanaan inovasi yang efektif dan efisien dan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi secara berkala serta menyusun analisis dampak before-after penerapan inovasi;
- viii) Melakukan reviu terhadap standar pelayanan secara berkala dengan melibatkan stakeholder serta mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat maupun pengaduan masyarakat;
- ix) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun inovasi terkait dengan operasional manajemen SDM;
- x) Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat secara berkala;
- xi) Melaksanakan pembangunan budaya kerja hingga mampu mengurangi resistensi pegawai atas perubahan, dan memasukkan budaya kerja core value ASN BerAKHLAK ke dalam standar operasional pelaksanaan (SOP) kegiatan/tugas;
- xii) Mengimplementasikan SPBE secara terus menerus dan menyeluruh serta menyusun peta jalan serta analisis dampaknya terhadap pelaksanaan pelayanan yang lebih cepat dan efisien baik kepada publik maupun internal organisasi;
- xiii) Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam

membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

b. Penerapan *Quality Management System* (QMS)

Dalam rangka memastikan unit kerja telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Terintegrasi dan memenuhi persyaratan standar ISO 9001:2015. Direktorat Siber Obat dan Makanan telah menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu, diantaranya tinjau ulang proses bisnis siber obat dan makanan, pelaksanaan audit internal, rapat tinjauan manajemen serta audit resertifikasi ISO 9001:2015. Berdasarkan hasil audit yang telah berjalan menunjukkan bahwa Direktorat Siber Obat dan Makanan berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015

2) Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Siber sesuai standar

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang, mulai dari tingkat kementerian/lembaga hingga unit organisasi di bawahnya. Setiap entitas menyelenggarakan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Direktorat Siber Obat dan Makanan pada tahun 2025 mengimplementasikan SAKIP melalui pemenuhan dokumen – dokumen SAKIP sesuai dengan standar dengan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM serta ketentuan lain yang dapat disampaikan melalui surat Sekretaris Utama.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM, dokumen SAKIP tersebut meliputi 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut:

No.	Nama Laporan	Target Pelaporan	Realisasi (s.d)											
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12



No.	Nama Laporan	Target Pelaporan	Realisasi (s.d)											
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
1.	Capaian RAPK Triwulan IV Tahun 2024	B1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024	B1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	B2		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	B2		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Capaian RAPK Triwulan I Tahun 2025	B4				√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.	Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2025	B4				√	√	√	√	√	√	√	√	√
7.	Capaian RAPK Triwulan II Tahun 2025	B7							√	√	√	√	√	√
8.	Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun 2025	B7							√	√	√	√	√	√
9.	Rencana Kinerja Tahun Tahun 2026	B9									√	√	√	√
10.	Capaian RAPK Triwulan III Tahun 2025	B10										√	√	√
11.	Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun 2025	B10										√	√	√
Persentase Realisasi			18%	36%	36%	54%	54%	54%	72%	72%	82%	100%	100%	100%

Tabel 5 Realisasi Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan

3) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Siber

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output			Anggaran			IE	TE	Capaian
		T	R	%	T	R	%			
1.	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	87,00	89,11	102,42	2.740.749.000	2.740.595.090	99,99	1,02	0,02	100%
2.	Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	82,00	83,87	102,28	17.000.000.000	16.995.699.320	99,97	1,02	0,02	100%
3.	Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Siber Obat dan Makanan	82,50	83,58	101,31	10,935,000	10,874,519	99,45	1,02	0,02	100%
4.	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	100,00	100,00	100,00	1,377,000	1,377,000	100,00	1,00	0,00	75%
5.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	100,00	100,00	100,00	0	0	100,00	1,00	0,00	100%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output			Anggaran			IE	TE	Capaian
		T	R	%	T	R	%			
	Direktorat Siber Obat dan Makanan									
6.	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	3,01	2,938	97,61	25,920,000	25,920,000	100,00	0,98	-0,02	100%

Tabel 6 Perhitungan Efisiensi Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan

4) Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber

Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu:

a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Direktorat Siber Obat dan Makanan dapat dikategorikan **Risk Aware** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	45,50	47,00	1,50
Nilai Maturitas	2,844	2,938	0,094
Tingkat Maturitas	<i>Risk Aware</i>	<i>Risk Aware</i>	

Tabel 7 Nilai Tingkat Maturitas Direktorat Siber Obat dan Makanan

Penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Siber Obat dan Makanan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Namun Direktorat Siber Obat dan Makanan perlu melakukan perbaikan berkelanjutan agar nilai maturitas manajemen risiko pada Direktorat Siber Obat dan Makanan dapat mencapai tingkat *risk define*.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama tahun 2025 ini, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah berupaya untuk berkontribusi melaksanakan serangkaian kegiatan pemantauan peredaran obat dan makanan secara daring. Kegiatan ini dilakukan melalui fungsi:

1. Patroli siber obat dan makanan, dengan melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan melalui media daring: *website*, media sosial, dan akun *e-commerce*. Pada tahun 2025, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah berhasil menemukan sebanyak 197.725 tautan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dari temuan tautan tersebut, Direktorat Siber Obat dan Makanan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Indonesia E- Commerce Association* (IdEA), dan pihak *Marketplace* agar dilakukan *takedown* terhadap tautan dimaksud. Pada tahun 2025 jumlah tautan yang berhasil dilakukan *takedown* oleh sebesar 165.829 atau sebesar 83,87%. Hal ini ditujukan guna memberikan perlindungan dan menghindari masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
2. Penjejak digital obat dan makanan, dengan membuat rekomendasi yang berisi hasil penelusuran daring guna dapat mengidentifikasi para pelaku kejahatan obat dan makanan. Pada tahun 2025, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah memberikan rekomendasi hasil profiling kejahatan siber obat dan makanan sebanyak 80 dokumen rekomendasi kepada *stakeholder* terkait guna dapat dilakukan penelusuran lebih mendalam di lapangan.
3. Analisis digital forensik obat dan makanan, dengan melakukan pencarian, pengidentifikasian, pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan/atau dokumen elektronik yang bersumber dari peralatan elektronik milik terduga pelaku tindak pidana kejahatan obat dan makanan. Pada tahun 2025, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah menghasilkan 34 laporan hasil analisis forensik digital kepada *stakeholder* terkait guna kepentingan penegakan hukum.

B. Saran

Laporan Tahunan Direktorat Siber Tahun 2025 ini agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kegiatan pada periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan ilegal secara daring.

